



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 096/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV KHALIM

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV **KHALIM** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 503/0025.10/BPPT, Tanggal 17 Juni 2014 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV **KHALIM**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV **KHALIM** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV **KHALIM**.

Bekasi, 04 Desember 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Ahmad Zaki Mubarrak b. Sundaji Budi Darmawan
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ary Pudi Bhintari, A.Md

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. KHALIM
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Nomor : 503/0025.10/BPPT tanggal 17 Juni 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Tegal Wangi No 489 Km 9 Blok Desa Rt.007 Rw 004 Desa Tegal Sari Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon

d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Tegal Wangi No 489 Km 9 Blok Desa Rt.007 Rw 004 Desa Tegal Sari Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Direktur : Koniah Khalim Wakil Direktur : Kandy Khalim

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 11 November 2015. - Kantor CV.KHALIM, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 11 November 2015. - Kantor CV.KHALIM, Cirebon, Jawa Barat. 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin 16 November 2015 - Kantor CV.KHALIM, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis 3 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. KHALIM untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Khalim memiliki Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Khalim memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Khalim memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Khalim memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Khalim memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Khalim memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Laporan semester
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Khalim memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. Khalim bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	Sesuai Permendag NO. P.89/M-DAG/PER/10/2015 bahwa untuk industri dengan produk Furniture tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Khalim tidak membentuk kelompok
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.

		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. Khalim tidak menerima kayu bulat dari hutan negara
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	CV. Khalim tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. Khalim tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV. Khalim bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor

		d. Invoice	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	CV. Khalim tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.
		b. Laporan produksi hasil olahan	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.

		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak menggunakan bahan baku kayu.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	CV. Khalim tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. Khalim tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		d. Invoice	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.

		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode audit CV. Khalim tidak memproduksi bahan baku kayu.
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. Khalim mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Khalim memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Khalim memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan

		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Khalim memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Khalim memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Khalim memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Tabanan
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Khalim tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-087

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KHALIM

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/0025.10/BPPT, TANGGAL 17 JUNI 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 58.800 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI KAYU DAN ROTAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2018